



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. AH. Nasution No.07 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAL PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN NOMOR INDUK BERUSAHA



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. AH. Nasution No.07 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

Nomor SOP	D-15 / 180
Tanggal Pembuatan	23 Juli 2025
Tanggal Revisi	23 Juli 2025
Tanggal Efektif	23 Juli 2025
Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro  SMET, S.E. NIP. 19710716 200312 1 001
Nama SOP	NOMOR INDUR BERUSAHA

Dasar Hukum :

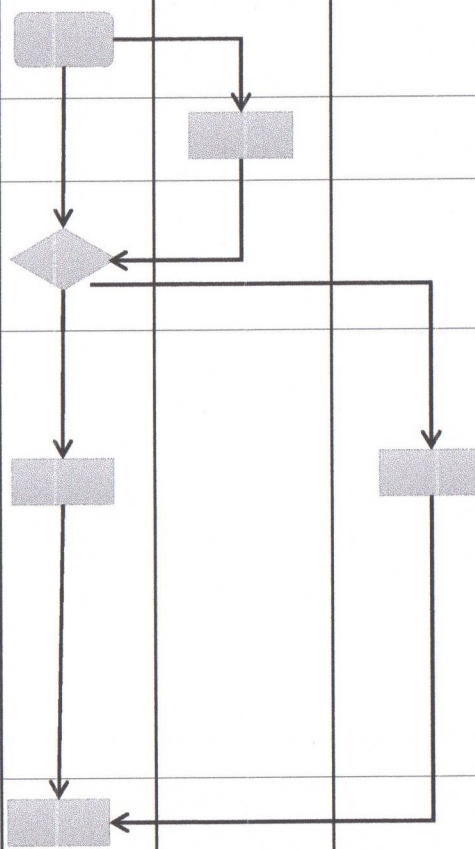
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

Kualifikasi Pelaksana :

- a. Menguasai dan memahami tentang Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
- b. Mampu mengoperasikan computer
- c. Memahami aplikasi OSS

8. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Pembuatan Nomor Induk Berusaha	1. Komputer 2. Internet 3. Aplikasi OSS 4. Blanko Ceklist 5. Kartu Kendali Berkas
Peringatan :	Pencatatan/Pendataan :
Untuk Persyaratan yang tidak lengkap tidak diterima/dikembalikan	- Buku Agenda Permohonan - Buku Agenda Surat Izin

BAGAN ALUR AKTIVITAS PELAYANAN
NOMOR INDUK BERUSAHA

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	RESEPSIONIS	FRONT OFFICE	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Booking melalui aplikasi atau mengambil nomor dimesin antrian				HP, Laptop/Laptop, Komputer, Mesin Antrian	5 menit	Nomor booking, nomor antrian	
	Layanan Perbantuan							
2	Pemohon membuat akun yang bisa di lakuin sendiri ataupun dibantu oleh front office				Internet, Komputer, Hp, KTP	3 menit	Akun OSS	
3	Pemohon mengisi data usaha, memilih kbli dan mengupload dapat dilakukan sendiri maupun dengan perbantuan front office				Persyaratan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1. Fotocopy Akte Perusahaan dan AHU (Bila Berbadan Hukum) 2. Fotocopy KTP Pemohon; 3. Fotocopy NPWP Perusahaan/ Pribadi; 4. Fotocopy Npwp Direktur; (Bila Berbadan Hukum) 5. Sketsa Lokasi Perusahaan; (Bila Berbadan Hukum) 6. Email Perusahaan/ Pribadi ; 7. No Whatapps Perusahaan/ Pribadi.	5 menit	form pendataan yang telah terisi	
4	NIB, SS dan Izin terbit, penolakan berkas perizinan				Draf Pengaduan	2 menit	NIB	
Total Waktu Penerbitan Izin Setelah Berkas Lengkap dan Benar					UMK	15 (lima belas) Menit		
					Berbadan Hukum	30 (tiga puluh) menit		